

ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-LINGKUP-BADAN-PENELITIAN-DAN-PENGEMBANGAN-PERTANIAN

2020

PERMENTAN NO. 44, BN. 2020, 45 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

- ABSTRAK
- : - untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, sehingga ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 45 Tahun 2015; Permentan No. 40 Tahun 2020.
 - Peraturan Menteri ini mengatur kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi UPT lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian yang terdiri atas: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Balai Besar Penelitian Veteriner, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, BB Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi pascapanen pertanian, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Balai Penelitian Tanaman Serealia, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Balai Penelitian Tanah, Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Balai Penelitian Ternak, Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Hias, Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, Balai Penelitian Tanaman Palma, Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Loka Penelitian Kambing Potong, Loka Penelitian Sapi Potong, Loka Penelitian Penyakit Tungro; Kelompok Jabatan Fungsional UPT lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian; tata kerja UPT lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian; jabatan pada UPT lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian; lokasi UPT lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020.

- Pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.010/4/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.